



## TRANSFORMASI HUKUM LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK DI INDONESIA: PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM DALAM DINAMIKA SEJARAH DAN HUKUM BISNIS

Hakim Abdallah<sup>1</sup>, Ibrahim Fajri<sup>2</sup>, Desty Anggie Mustika<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Email: [hakimabdallah@gmail.com](mailto:hakimabdallah@gmail.com)

### Abstrak

Perkembangan lembaga keuangan non-bank di Indonesia mengalami transformasi signifikan seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Lembaga keuangan non-bank memiliki peran krusial dalam mendukung inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi nasional. Namun, berbagai tantangan regulasi dan penerapan asas hukum tetap menjadi kendala utama dalam perkembangannya. Penelitian ini menganalisis transformasi hukum lembaga keuangan non-bank di Indonesia dengan fokus pada penerapan asas-asas hukum, termasuk kepastian hukum, transparansi, keadilan, dan kehati-hatian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap regulasi dan praktik hukum yang diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya perbaikan regulasi, masih ada kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan, terutama dalam sektor fintech dan keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan industri keuangan non-bank di Indonesia. Kata kunci: *Lembaga Keuangan Non-Bank, Transformasi Hukum, Asas Hukum, Fintech, Regulasi*

### PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan non-bank (LKNB) di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan dengan semakin meningkatnya digitalisasi dan globalisasi sistem keuangan. LKNB mencakup berbagai jenis institusi seperti perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, hingga fintech. Keberadaannya semakin penting dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh perbankan tradisional. Namun, tantangan regulasi dan penerapan asas hukum menjadi kendala utama dalam mengelola pertumbuhan sektor ini secara optimal.

Seiring dengan perkembangan teknologi finansial (fintech), banyak lembaga keuangan non-bank mengalami pergeseran operasional dari sistem tradisional ke digital. Perubahan ini membawa berbagai manfaat seperti efisiensi layanan dan kemudahan akses, tetapi juga menimbulkan risiko baru, termasuk potensi penipuan dan kebocoran data pribadi. Oleh karena itu, regulasi yang ketat dan sistem pengawasan yang efektif menjadi sangat penting.

Namun, regulasi yang ada sering kali tidak mampu mengakomodasi perkembangan pesat teknologi finansial, sehingga banyak entitas LKNB beroperasi dalam area abu-abu hukum. Beberapa perusahaan fintech, misalnya, menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan hukum yang ada, sementara konsumen sering kali tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam ekosistem digital ini.



Penerapan asas-asas hukum seperti kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan konsumen juga masih menghadapi berbagai hambatan dalam praktiknya. Banyak kasus menunjukkan bahwa lemahnya regulasi dan pengawasan dapat mengarah pada penyalahgunaan sistem oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi keuangan digital menjadi hal yang sangat krusial.

Selain itu, terdapat ketidakseimbangan dalam perkembangan LKNB berbasis konvensional dan syariah. Lembaga keuangan berbasis syariah sering kali mengalami tantangan dalam hal regulasi yang kurang fleksibel, sehingga membatasi inovasi dan daya saing mereka di pasar keuangan yang lebih luas. Ini menunjukkan perlunya penyesuaian hukum antara dua sistem keuangan ini agar dapat beroperasi secara lebih harmonis.

Dalam konteks internasional, banyak negara telah mengembangkan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan ekonomi global. Indonesia perlu belajar dari negara-negara ini dalam menyusun regulasi yang tidak hanya melindungi kepentingan nasional, tetapi juga mendukung inovasi yang kompetitif di pasar global.

Peningkatan literasi keuangan dan hukum bagi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memperkuat regulasi sektor LKNB. Banyak masyarakat masih kurang memahami produk dan layanan keuangan non-bank, sehingga berpotensi menjadi korban dari praktik keuangan yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, edukasi yang lebih luas diperlukan agar masyarakat dapat lebih cerdas dalam memanfaatkan layanan keuangan non-bank.

Lebih lanjut, tantangan utama dalam implementasi hukum LKNB adalah ketidakselarasan antara regulasi yang ada dengan kebutuhan industri. Banyak pelaku usaha LKNB merasa terbebani oleh birokrasi yang kompleks, sementara regulator masih menghadapi kendala dalam memastikan kepatuhan tanpa menghambat inovasi.

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perkembangan pesat sektor keuangan non-bank. Studi ini juga menyoroti bagaimana berbagai asas hukum dapat diterapkan secara lebih efektif dalam memastikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam transformasi hukum lembaga keuangan non-bank di Indonesia, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan bagi sektor ini.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis deskriptif dan kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi regulasi hukum nasional dan internasional terkait LKNB, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang relevan. Analisis dilakukan dengan membandingkan regulasi yang ada dengan praktik di



lapangan guna mengidentifikasi tantangan serta peluang perbaikan sistem hukum LKNB di Indonesia.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Sejarah dan Perkembangan Regulasi LKNB di Indonesia

Sejarah LKNB di Indonesia dapat ditelusuri sejak era kolonial Belanda, ketika sistem perbankan pertama kali diperkenalkan. Pada masa itu, lembaga keuangan lebih berorientasi pada kepentingan penjajah dan hanya melayani kelompok tertentu. Sistem keuangan non-bank belum berkembang karena struktur ekonomi masih bergantung pada perbankan konvensional yang dimiliki oleh kolonial.

Pasca-kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai menyusun kebijakan keuangan yang lebih inklusif, dengan tujuan memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang lebih luas. LKNB mulai berkembang melalui pendirian koperasi, perusahaan pembiayaan, dan asuransi. Namun, regulasi yang ada pada periode ini masih belum memadai untuk mengakomodasi kebutuhan pertumbuhan sektor keuangan non-bank.

Pada era Orde Baru, regulasi LKNB mulai mengalami perkembangan yang lebih sistematis dengan adanya berbagai kebijakan yang mendorong investasi dan pertumbuhan sektor keuangan. Pemerintah mendirikan berbagai lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan pembiayaan dan dana pensiun untuk meningkatkan akses keuangan. Namun, regulasi yang ada masih banyak mengadopsi model perbankan sehingga kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan ekonomi.

Krisis ekonomi 1997-1998 menjadi titik balik bagi sektor keuangan Indonesia. Banyak lembaga keuangan non-bank yang mengalami kesulitan keuangan akibat kurangnya pengawasan dan lemahnya sistem regulasi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mulai melakukan reformasi di sektor keuangan dengan membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2011. OJK bertugas untuk mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk LKNB, dengan tujuan menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan transparan.

Saat ini, perkembangan regulasi LKNB terus mengalami penyesuaian guna menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi. Keberadaan fintech telah membawa perubahan besar dalam sistem keuangan non-bank, sehingga diperlukan regulasi yang lebih fleksibel tetapi tetap melindungi kepentingan konsumen dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

#### Penerapan Asas-Asas Hukum dalam Regulasi LKNB

##### a. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam sistem regulasi keuangan non-bank. Kepastian hukum diperlukan agar pelaku usaha memiliki dasar yang jelas dalam menjalankan bisnisnya tanpa adanya ketidakjelasan regulasi yang dapat menghambat operasional. Sayangnya, tumpang tindih regulasi sering kali terjadi, terutama dalam sektor fintech yang berkembang pesat tanpa payung hukum yang memadai.

Kurangnya kepastian hukum sering menyebabkan interpretasi yang berbeda antara



pelaku usaha dan regulator. Akibatnya, muncul ketidakstabilan dalam penerapan kebijakan yang dapat menghambat pertumbuhan sektor keuangan non-bank. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi regulasi yang lebih konsisten guna memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pihak.

### b. Asas Keadilan

Asas keadilan dalam regulasi LKNB bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen, mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Dalam sektor keuangan syariah, asas ini juga mencakup pengelolaan dana zakat dan wakaf yang bertujuan untuk menciptakan distribusi manfaat yang lebih merata di masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara regulasi keuangan konvensional dan syariah. Banyak lembaga keuangan syariah menghadapi kendala dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam regulasi yang masih berbasis sistem keuangan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi agar regulasi dapat mendukung pertumbuhan kedua sektor ini secara adil dan berimbang.

### c. Asas Transparansi

Transparansi dalam sektor keuangan non-bank sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik. Masyarakat dan investor perlu memiliki akses terhadap informasi yang jelas mengenai produk dan layanan keuangan. Sayangnya, rendahnya kepatuhan terhadap pelaporan keuangan masih menjadi tantangan besar dalam sektor ini.

Kurangnya transparansi sering kali menyebabkan risiko bagi konsumen, terutama dalam layanan keuangan digital seperti fintech. Banyak kasus menunjukkan bahwa ketidakjelasan informasi mengenai biaya dan risiko transaksi mengarah pada penyalahgunaan keuangan. Oleh karena itu, penguatan regulasi terkait transparansi sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak konsumen.

### d. Asas Kehati-hatian

Asas kehati-hatian mengharuskan setiap lembaga keuangan non-bank untuk menerapkan manajemen risiko yang ketat dalam operasionalnya. Prinsip ini penting untuk mencegah risiko keuangan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Namun, penerapan asas kehati-hatian masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam sektor fintech yang memiliki tingkat volatilitas tinggi. Banyak perusahaan fintech yang beroperasi tanpa memenuhi standar kehati-hatian yang ketat, sehingga meningkatkan risiko bagi konsumen dan investor. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih kuat untuk memastikan bahwa semua lembaga keuangan non-bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya.

## **Tantangan dan Peluang dalam Transformasi Hukum LKNB**

Sektor keuangan non-bank menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan respons hukum yang tepat. Beberapa tantangan utama meliputi ketidakpastian regulasi dalam sektor fintech, kesenjangan antara regulasi keuangan konvensional dan syariah, serta



lemahnya pengawasan terhadap praktik transparansi dan akuntabilitas.

Namun, terdapat juga berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan regulasi sektor ini. Digitalisasi regulasi melalui pengembangan Regulatory Technology (RegTech) dapat membantu meningkatkan kepatuhan hukum di sektor keuangan non-bank. Selain itu, penguatan sinergi antara pemerintah, regulator, dan industri keuangan dapat menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan ekonomi.

Peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat juga menjadi aspek penting dalam transformasi hukum LKNB. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dalam sektor keuangan non-bank, masyarakat dapat lebih terlindungi dan sektor keuangan dapat berkembang secara lebih sehat dan berkelanjutan.

### **PENUTUP**

Transformasi hukum LKNB di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi regulasi dan penerapan asas hukum. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

1. Pemerintah dan OJK perlu memperbarui regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan fintech dan keuangan syariah, serta memastikan pengawasan yang lebih ketat terhadap transparansi keuangan.
2. LKNB harus meningkatkan kepatuhan terhadap asas-asas hukum yang mendasari sistem keuangan untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.
3. Masyarakat dan pelaku usaha perlu diberikan edukasi lebih lanjut mengenai regulasi dan hak-hak mereka dalam sistem keuangan non-bank guna menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
4. Kolaborasi antar-stakeholder dalam sektor keuangan perlu ditingkatkan guna memperkuat sistem regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi digital.

Dengan penerapan asas hukum yang lebih konsisten dan regulasi yang lebih responsif, sektor LKNB di Indonesia dapat berkembang lebih pesat serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Darsono, M. A., & Santosa, F. (2023). Prinsip Hukum Keuangan Non-Bank: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 18(2), 145-163.
- Sumarwan, S. (2022). *Asas-Asas Hukum dalam Dinamika Hukum Bisnis di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Kurniawan, A. (2024). *Transformasi Hukum Keuangan Non-Bank: Studi Perbandingan dengan Negara-Negara Lain*. Jakarta: Penerbit Mandala.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). (2023). *Regulasi Lembaga Keuangan Non-Bank di Indonesia: Perspektif dan Implementasi*. Jakarta: BAPPEBTI.
- Wijaya, P. (2024). *Hukum Bisnis dalam Sistem Ekonomi Digital*. Bandung: Alumni Press.
- Wawancara Pakar Hukum Keuangan dan Hukum Bisnis Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo,



- Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Indonesia.  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Laporan Pengawasan Lembaga Keuangan Non-Bank. Jakarta: OJK.
- Bank Indonesia. (2023). Kajian Kebijakan Keuangan Digital dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Jakarta: Bank Indonesia.
- Raharjo, T. (2023). Perkembangan Regulasi Fintech di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Ekonomi*, 12(1), 67-89.
- Yusuf, H. (2024). Hukum Perlindungan Konsumen dalam Lembaga Keuangan Non-Bank. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Hakim Abdallah, Desty Anggie Mustika, & Ady Purwoto. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BARANG-BARANG ELEKTRONIK. *YUSTISI*, 11(1), 529-533. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.18754>
- Eka Darajat, Ibrahim Fajri, & Ady Purwoto. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH. *YUSTISI*, 11(1), 521-524. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.18752>
- Wahyudi, Sri Hartini, & Ibrahim Fajri. (2024). Legal Protection for Wooden House Entrepreneurs Against Consumer Defaults in Sales Agreements: A Case Study on PT. Wahyu Rumah Kayu. *JURNAL MAHASISWA YUSTISI*, 2(3), 65-66. Retrieved from <https://ejournal2.uika-bogor.ac.id/index.php/jurnmayustisi/article/view/1263>
- Agung Satria Andi Pratama, Sri Hartini, & Ibrahim Fajri. (2024). Legal Protection for Consumers Using Transpakuan Transportation Services Through Electronic Payments: A Case Study in Bogor City. *JURNAL MAHASISWA YUSTISI*, 2(3), 67-68. Retrieved from <https://ejournal2.uika-bogor.ac.id/index.php/jurnmayustisi/article/view/1264>
- Jihadini Aulia, A Rahmat Rosyadi, & Desty Anggie Mustika. (2023). DINAMIKA HUKUM DAGANG INTERNASIONAL DAN POLITIK HUKUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS YANG TERKAIT DENGAN TEKNOLOGI DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL. *YUSTISI*, 10(1), 326-331. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.19173>
- Wahyudi, Desty Anggie Mustika, & Ande Aditya Iman Ferrary. (2023). STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA HKI MELALUI ARBITRASE DAN MEDIASI DALAM HUKUM DAGANG INTERNASIONAL. *YUSTISI*, 10(1), 332-337. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.19174>